



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

SURISMI JULITA, bertempat tinggal di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, tempat tanggal lahir, Talang Marap/ 28 Desember 1980, Umur 38 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn tanggal 16 Juli 2019, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 16 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 16 Juli 2019 di bawah Register Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari **"NARUDIN"** yang di lahirkan di **BENGKULU** pada tanggal **23 Desember 2012** sebagai anak perempuan, anak ke-2 (Dua) dari perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama **AMIRUDIN**;
2. Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **"NARUDIN"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagai tercatat di Akta Kelahiran Nomor AL.6100040688 tanggal 4 Maret 2013 ;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak pemohon **"NARUDIN"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya seharusnya tertulis **"ARZIKI PALOSA"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** dan nama ayah **"AMIRUDIN"** ;

4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari **"NARUDIN"** menjadi **"ARZIKI PALOSA"**;
5. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering menangis dan sakit terus menerus;
6. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Photo Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi Materai secukupnya berupa :
 1. Photo Copy Akta Cerai Pemohon;
 2. Photo Copy KTP Pemohon,
 3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran;
 4. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 5. Photo Copy Surat Keterangan Lahir anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama **"NARUDIN"** dalam Akta Kelahiran Nomor : AL.6100040688 tanggal 4 Maret 2013, menjadi **"ARZIKI PALOSA"**
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama **"NARUDIN"** tersebut di atas menjadi **"ARZIKI PALOSA"** agar di catat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu tanda penduduk atas nama pemohon yaitu Surismi Julita, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kaur pada tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda (P-1);

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 2 dari 7 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu pemohon, pada 26 April 2016, diberi tanda (P-2);
3. Kutipan Akta Cerai antara pemohon dengan suami pemohon yaitu Saudara Amiruddin, pada tanggal 19 Januari 2016, diberi tanda (P-3);
4. Kutipan akta Kelahiran atas nama anak pemohon yaitu NARUDIN, diberi tanda (P-4);
5. Surat Keterangan Lahir atas nama anak pemohon yaitu ARZIKI Palosa, tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda (P-5);

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Lismaini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa saksi bekerja petani;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
 - Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari **"NARUDIN"** yang di lahirkan di **BENGKULU** pada tanggal **23 Desember 2012** sebagai anak perempuan, anak ke-2 (Dua) dari perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama **AMIRUDIN**;
 - Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **"NARUDIN"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagai tercatat di Akta Kelahiran Nomor AL.6100040688 tanggal 4 Maret 2013;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak pemohon **"NARUDIN"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"ARZIKI PALOSA"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** dan nama ayah **"AMIRUDIN"**;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari **"NARUDIN"** menjadi **"ARZIKI PALOSA"**;
 - Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering menangis dan sakit terus menerus selama 3 (tiga) tahun;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 3 dari 7 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Erli Astiana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah adik ipar dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Marap Kecamatan Kelayut Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari **"NARUDIN"** yang di lahirkan di **BENGKULU** pada tanggal **23 Desember 2012** sebagai anak perempuan, anak ke-2 (Dua) dari perkawinan antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama **AMIRUDIN**;
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **"NARUDIN"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagai tercatat di Akta Kelahiran Nomor AL.6100040688 tanggal 4 Maret 2013;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak pemohon **"NARUDIN"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"ARZIKI PALOSA"** lahir pada tanggal **23 Desember 2012** dan nama ayah **"AMIRUDIN"**;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari **"NARUDIN"** menjadi **"ARZIKI PALOSA"**;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering menangis dan sakit terus menerus selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 4 dari 7 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan nama di Akte Kelahiran ke Pengadilan karena dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis "**NARUDIN**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**ARZIKI PALOSA**";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lismaini dan saksi Erli Astiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (kartu tanda penduduk atas nama pemohon) dan bukti P-2 (kartu keluarga atas nama kepala keluarga yaitu pemohon) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Talang Marap Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Cerai antara pemohon dengan suami pemohon yaitu Saudara Amiruddin, pada tanggal 19 Januari 2016, maka atas dasar bukti tersebut perkawinan pemohon adalah sah walaupun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan akta Kelahiran atas nama anak pemohon yaitu NARUDIN dan bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Keterangan Lahir atas nama anak pemohon yaitu ARZIKI Palosa, tanggal 16 Juli 2019, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon Tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran serta Alasan Pergantian nama anak pemohon tersebut di karenakan anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan selama 3 (tiga) tahun, oleh karena itu akan diganti oleh pemohon dari nama anak

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 5 dari 7 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon **"NARUDIN"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"ARZIKI PALOSA"**;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon adalah mengenai Perbaikan Penulisan nama dari anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bintuhan untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak pemohon **"NARUDIN"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"ARZIKI PALOSA"**, agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.196.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Ketentuan dalam Surat Menteri

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 6 dari 7 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon **"NARUDIN"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"ARZIKI PALOSA"**,, agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.196.000,00 (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HADEPA ZUHLI, S.H. , M.H.

ALTO ANTONIO, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp.100.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 196.000,-

(Terbilang: Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah,-)

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 7 dari 7 halaman
Pengadilan Negeri Bintuhan